

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak Indonesia diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis.

Sekarang kita tinjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi

¹Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, Semarang, 2012, hal. 13.

penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut juvenile delinquency, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembliannya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan penegak hukum yang lebih memadai.²

Kenakalan remaja atau dalam bahasa inggris disebut dengan juvenile delinquency berasal dari kata “juvenile” yang berarti anak-anak dan “delinquency” yang berarti terabaikan. Oleh karena itu, kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar. Kondisi ini merupakan kondisi patologis, karena para remaja tersebut berbuat atau bertindak di luar batas norma-norma hukum yang berlaku, serta merugikan lingkungan sosial.³

Kartini Kartono mengatakan Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit

²Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Revika Aditama, Bandung., 2013, hal.3.

³www.ilmu.dasar.com,. diakses pada tanggal 12 oktober 2017

(patologi) secara sosial anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu eksrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan, orang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Mendidik anak merupakan perkara yang mulia tapi gampang-gampang susah dilakukan, karena di satu sisi, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh dengan akhlak dan tingkah laku terpuji, tapi disisi lain mayoritas orang tua terlalu menuruti semua keinginan sang anak merusak pembinaan akhlaknya.

Kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor, bisa disebabkan dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor Internal bisa di sebabkan karena krisis identitas yaitu perubahan biologis dan sosiologis

⁴Wagiati Soetedjo, Melani.*op.cit*, hal. 9

⁵*ibid*, hal. 11

pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena gagal mencapai masa integrasi kedua. Dan penyebab yang kedua adalah kontrol yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang lemah dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor Eksternal ada 3 (tiga) penyebab pertama keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Faktor eksternal yang kedua adalah teman sebaya yang kurang baik dan yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.⁶

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akhir-akhir ini persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal ini yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum. Sebab sepanjang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus.⁷Kenakalan remaja menjadi sorotan. Menyukil data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

⁶<https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 12 oktober 2017. Pukul 14:00 WIB

⁷<http://komisiperlindungananakindonesia.go.id>. di akses pada tanggal 10 oktober 2017, pukul 20:20 WIB

Samarinda, sepanjang 2017 hingga september, sedikitnya ada 300 (tiga ratus) kasus kenakalan remaja yang mereka tangani. Parahnya, dari angka tersebut, kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba menjadi yang terbanyak. Ketua Harian KPAI Samarinda Aji Suwignyo menyebutkan, pada fakta di lapangan, anak-anak tersebut tidak ingin hidup merana. Hanya, masalah keluarga membuat mereka mencari perlarian. Misinya, pelarian itu ke kegiatan negatif. “rata-rata yang kami temui, pengakuannya seperti itu,” ucapnya. Aji memprediksi, hingga akhir tahun, angka kriminalitas oleh remaja itu berpotensi terus tambah.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyusun judul skripsi dengan judul **Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Kudus).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan keberadaan 2 (dua) masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus”

⁸www.kpai.go.id/berita/kpai-upayakan-pelaku-jalani-diversi/diakses pada tanggal 26 oktober 2017, pukul 15:20 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasar kanuraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya tentang penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pinana Anak, bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa fakultas hukum dan pakar ilmu hukum.

E. Terminologi

1. Proses

Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

2. Studi

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu Pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

5. Anak

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 (lima) yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan penelitian atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena social tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas.¹⁰

⁹Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 7

¹⁰Masri Singarimbundan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, 1995 hal. 10.

3. Sumber dan Jenis Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat.

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹Ronny Hanitjo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 107b

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hokum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitandengan sistem peradilan pidana anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah : penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepastakan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin, peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam wawancara.

d. Informa Resimestrin

Nonrendum posotifel sepling adalah sampel yang diambil disini sesuai dengan lembaga atau relasi yang mempunyai hubungan, kemampuan, kewenangan dari pihak-pihak yang terikat.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dibahas tanpa menggunakan rumusan matematis maupun statistik.¹² Dari kegiatan tersebut ini akan diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

¹²Waluyo. B, *Praktik Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain Tinjauan Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang hukum pidana, tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hambatan atau kendala yang di alami polres kodus dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA